



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi sektor, multi dimensi dengan karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut kebutuhan dasar manusia, maka dalam penanggulangan kemiskinan perlu adanya keterpaduan program antar lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa dengan masih adanya warga miskin di Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAK DAERAH KOTA GORONTALO
dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
7. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk memperhatikan dan mengembangkan kualitas hidupnya yang lebih baik dan bermartabat.
8. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.

9. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan kemiskinan di Daerah.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. TNP2K adalah Tim Nasional Penanggulan Kemiskinan
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ASAS, ARAH, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;

- e. koordinatif/keterpaduan; dan
- f. keberkelanjutan.

Bagian Kedua

Arah

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran Masyarakat Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat Miskin dan rentan;

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tahapan penanggulangan kemiskinan;
- c. strategi dan program;
- d. prioritas penanggulangan kemiskinan
- e. pelaksanaan;
- f. pembentukan TKPKD;
- g. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembiayaan; dan
- j. Larangan;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 6

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. terpenuhinya kebutuhan perumahan;
- f. terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 7

Setiap warga miskin berkewajiban :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

(2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 10

Pengusaha/dunia usaha didaerah berkewajiban:

- a. Turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB IV

TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tahapan Kegiatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Identifikasi;
 - b. Penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Identifikasi Warga Miskin

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. Penentuan kriteria warga miskin;

- b. Pengkajian data kemiskinan;
 - c. Validasi dan pemutakhiran data; dan
 - d. Penetapan warga miskin.
- (2) Penetapan wargamiskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, berdasarkan penetapan yang digunakan TNP2K dan TKPKD

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) Tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat Kelurahan sampai kecamatan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 14

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1)huruf d, menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 15

Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
- a. Mengurangi beban pengeluaran Warga Miskin
 - b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan Warga miskin;
 - c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan

d. Mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam dokumen strategis Penanggulangan Kemiskinan pada masing-masing SKPD;
- (3) Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangankemiskinan.

Bagian Kedua

Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Ruang lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 17

Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:

- a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
- b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung atau pun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 18

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. Bantuan pangan dan sandang;
- b. Bantuan kesehatan;
- c. Bantuan pendidikan; dan
- d. Bantuan perumahan.

Pasal 19

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. Penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;

- b. Peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - c. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
- a. Peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. Penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasardan menengah;
 - d. Peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - e. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
 - a. Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah dengan peningkatan; dan
 - b. Bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. Bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. Fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. Fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan/atau
 - f. Fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap warga miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 24

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. Peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. Perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan/atau
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 25

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:

- a. Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 26

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. Peningkatan kemitraan global;
- b. Peningkatkan perlindungan kerja dan/atau
- c. Perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha

Pasal 27

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau;
- b. Pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB VI

PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 28

(1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. Pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
- b. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- c. Penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
- d. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- e. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
- f. Pendidikan gratis sampai setingkat Sekolah Menengah;
- g. Peningkatan tenaga terampil bagi warga miskin
- h. Peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
- i. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
- j. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
- k. Peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 29

(1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan pertimbangan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;

- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPD.

BAB VIII

PEMBENTUKAN TKPKD

Pasal 30

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari, unsur SKPD terkait, unsur Masyarakat, unsur dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD Kota dijabat oleh Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPKD Kota adalah Kepala BAPPEDA.

Pasal 32

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPd;
 - d. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. Pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.

- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengendalian pemantauan, super visi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPKD Provinsi Gorontalo.

Pasal 33

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 35

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

Pasal 36

TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan DPRD.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana, barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diselaraskan dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. tanggungjawab sosial perusahaan bagi perusahaan swasta dan program kemitraan dan bina lingkungan bagi perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak Pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penanggulangan kemiskinan yang ada di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti dengan yang baru.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



DARWIS SALIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, partisipatif, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak. Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin Pasal 31 beserta aturan pelaksanaannya. Pembentukan tersebut diperlukan sehubungan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat reduksi tingkat kemiskinan di Indonesia secara nasional maupun daerah dengan strategi dan program yang sifatnya koordinatif antara pusat dan daerah serta terpadu dan partisipatif di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga miskin.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kota Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan koordinatif/keterpaduan adalah penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara sinergi dan terkait antar SKPD maupun antar sektor sehingga tidak menimbulkan timpang tindih program dan sasaran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas